



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK MEDAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK MEDAN
NOMOR: 05/1404021003 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TELUK MEDAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TELUK MEDAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

- Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Teluk Medan Nomor : 04/PP.05.1-BA/1404021003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TELUK MEDAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TELUK MEDAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

Ditetapkan di Teluk Medan
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK MEDAN



(MARTIN SAPUTRA)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TELUK MEDAN

NOMOR : 05/ 1404021003 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TELUK MEDAN
KECAMATAN ENOK KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TELUK MEDAN KECAMATAN ENOK KABUPATEN
INDRAGIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TPS | ALAMAT TPS |
|-----------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------|
| 1 | ARBAIN | LAKI-LAKI | 01 | Jl. Masjid |
| 2 | M. HISMA IRFANSYAH | LAKI-LAKI | 02 | Jl. Sabar Menanti |

Ditetapkan di Teluk Medan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK MEDAN


(MARTIN SAPUTRA)